



**P U T U S A N**

**Nomor 818/Pid.Sus/2020/PN. Jmb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Winaldy Nasution Als Dedek Bin Azwar Nasution ;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 41/29 Maret 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jend. Sudirman No. 181 Rt. 09 Kel. Sriwijaya  
Kec. Tungkal IV Kabupaten Tanjung Jabung Barat  
Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/43/VIII/Kb/Pb.06/2020/BNNP tanggal 10 Agustus 2020;

Terdakwa Winaldy Nasution als.Dedek Bin Azwar Nasution ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 04 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2020/PN Jmb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yaitu Ahmad, S.H., Leonardo Manihuruk, S.H., Heru Dama Putra, S.H., dan Landri Bariantama, S.H., Pada Kantor LBH Harapan Keadilan Muara Jambi. Yang berkantor di Perum Puri Angsa Rt. 004 Desa Kasang Pudak Kec. Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan Penetapan Nomor: 818/Pen.Pid.Sus/2020/PN Jmb. Tanggal 22 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 818/Pid.Sus/2020/PN Jmb tanggal 16 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 818/Pid.Sus/2020/PN Jmb tanggal 16 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana pada hari Selasa, 9 Februari 2021, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WINALDY NASUTION Als.DEDEK BIN AZWAR NASUTION** bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam pasal 114 ayat (1) Jo.pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **WINALDY NASUTION Als. DEDEK BIN AZWAR NASUTION** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang-bukti berupa :
  - 7 (tujuh) bungkus plastic bening Narkotika jenis Shabu total berat :4,340 gram;
  - 1 (satu) timbangan digital merk POCKET SCALE;
  - 1(satu) pinggang merk Filano warna biru.;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha VIXION No.Pol :BH 3190 YP warna putih;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2020/PN Jmb



- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna merah berikut Simcard.
- 1 (satu) kotak kecil plastic warna hitam;
- Dipergunakan dalam perkara splitsing an.Rudi Suhadak Bin Damhuji MZ.
- 1(satu) unit handphone merk ASUS type XOORD warna hitam merah .
- Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa **WINALDY NASUTION Als.DEDEK BIN AZWAR NASUTION** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan (Pledooi) secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Meringankan hukuman pidana dari yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami memohon agar Majelis Hakim dapat memutuskan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (Pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa Tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya begitu pula Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu :**

Bahwa Terdakwa WINALDY NASUTION Als.DEDEK BIN AZWAR NASUTION pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 di Lorong Sanjaya Kotabaru Kota Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) yakni Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa WINALDY NASUTION Als.DEDEK BIN AZWAR NASUTION menerima telephone dari RUDI SUHADAK (berkas perkara diajukan terpisah) berkata :”Hari ini bisa dak turun buah (Narkotika jenis Shabu) untuk aku”,

*Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2020/PN Jmb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berkata : "Bisa", RUDI SUHADAK berkata : "Kamu dimana?", Terdakwa berkata : "berada di Bungku Kab.Batanghari menerima telephone dari ARMEIDI Als.ANANG KOMENG (berkas perkara diajukan terpisah) berkata kepada terdakwa : "BI, aku ado lokak Inek", Terdakwa berkata : " Saya dirumah kontrakan", selanjutnya RUDI SUHADAK datang menemui terdakwa dirumah kontrakan Terdakwa di Jl.Lingkar Barat Kel.Bagan Pete Kec.Kotabaru Kota Jambi kemudian RUDI SUHADAK sambil menyerahkan uang sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang pembayaran pembelian Narkotika jenis Shabu berkata kepada Terdakwa : "ini untuk satu kantong dan kekurangan duitnyo malam besok", selanjutnya Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol : BH 3190 YP warna putih untuk mengambil Narkotika jenis Shabu dari PABLO (belum tertangkap) , Terdakwa pergi ke Brilink mentransfer uang sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Pablo , terdakwa menunggu telephone dari PABLO kemudian Terdakwa menerima telephone dari private number berkata kepada Terdakwa : " Dimano?", terdakwa berkata : "Aku di kebun handil", Private Number berkata : " Bisa ke kebun kopi dak arah Simpang Serdang", Terdakwa berkata:"Yolah", selanjutnya Terdakwa pergi ke arah Simpang Serdang Kebon Kopi kemudian Private Number kembali menghubungi Terdakwa berkata : "Depan TK tu ado kotak bungkus rokok Surya", Terdakwa berkata : "Yo, aku kesano", selanjutnya Terdakwa mendapati kotak bungkus rokok SURYA diatas rumput, Terdakwa mengambil kotak rokok tersebut kemudian Terdakwa pergi ke rumah kontrakan Terdakwa didaerah Bagan Pete, sesampai dirumah Terdakwa, Terdakwa bertemu RUDI yang masih menunggu selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisi Narkotika jenis Shabu kepada RUDI , RUDI memberikan Narkotika jenis Shabu tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) titik kepada Terdakwa sebagai upah kemudian RUDI pergi ke Desa Sungai Duren dan Desa Kilangan untuk menjual Narkotika jenis Shabu selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 Wib RUDI pergi ke kampung daerah Pulau Pandan untuk menjual Narkotika jenis Shabu, sekira pukul 17.30 Wib pada saat RUDI keluar dari kampung daerah Pulau Pandan tersebut di Jl.Lingkar Barat Kel.Bagan Pete Kec. Kotabaru Kota Jambi tiba-tiba berdasarkan informasi datang anggota BNNP Jambi saksi Erikson Rumasingap, saksi Bias Dian Wibowo memberhentikan dan menggeledah RUDI ditemukan barang-bukti berupa 7 (tujuh) bungkus kecil plastik bening Narkotika jenis Shabu didalam kotak kecil plastik warna hitam didalam tas pinggang merk Filano warna biru milik

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2020/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian saksi Erikson Rumasingap, saksi Bias Dian Wibowo mempertanyakan RUDI cara mendapatkan 7 (tujuh) bungkus kecil plastik bening Narkotika jenis Shabu tersebut, RUDI menerangkan mendapatkan 7 (tujuh) bungkus kecil plastik bening Narkotika jenis Shabu dari Terdakwa selanjutnya berdasarkan pengembangan sekira pukul 18.30 Wib anggota BNNP Jambi saksi Erikson Rumasingap, saksi Bias Dian Wibowo melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Lr.Sanjaya Kec.Kotabaru Kota Jambi, saat diinterogasi Terdakwa mengakui telah membeli Narkotika jenis Shabu dari PABLO (belum tertangkap) untuk diserahkan kepada RUDI (berkas perkara diajukan terpisah) kemudian Terdakwa berserta barang-bukti dibawa ke Polda Jambi guna pengusutan lebih lanjut kemudian diambil sampel barang-bukti sebanyak 0,28 gram dari 4,34 gram dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.98.982.08.20.2380 tanggal 12 Agustus 2020, dengan hasil pengujian :

Kesimpulan : Contoh yang diterima di Lab mengandung MDMA (Bukan Tanaman);

MDMA termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo.pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa WINALDY NASUTION Als.DEDEK BIN AZWAR NASUTION pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 di Lorong Sanjaya Kotabaru Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) yakni dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, di lakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa WINALDY NASUTION Als.DEDEK BIN AZWAR NASUTION menerima telephone dari RUDI SUHADAK (berkas perkara diajukan terpisah) berkata : "Hari ini bisa dak turun buah (Narkotika jenis Shabu) untuk aku",

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2020/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berkata : "Bisa", RUDI SUHADAK berkata : "Kamu dimana?", Terdakwa berkata : "berada di Bungku Kab.Batanghari menerima telephone dari ARMEIDI Als.ANANG KOMENG (berkas perkara diajukan terpisah) berkata kepada Terdakwa : "BI, aku ado lokak Inek", Terdakwa berkata : " Saya dirumah kontrakan", selanjutnya RUDI SUHADAK datang menemui Terdakwa dirumah kontrakan Terdakwa di Jl.Lingkar Barat Kel.Bagan Pete Kec.Kotabaru Kota Jambi kemudian RUDI SUHADAK sambil menyerahkan uang sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang pembayaran pembelian Narkotika jenis Shabu berkata kepada Terdakwa : "ini untuk satu kantong dan kekurangan duitnyo malam besok", selanjutnya Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol : BH 3190 YP warna putih untuk mengambil Narkotika jenis Shabu dari PABLO ( belum tertangkap), Terdakwa pergi ke Brilink mentransfer uang sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Pablo , Terdakwa menunggu telephone dari PABLO kemudian terdakwa menerima telephone dari private number berkata kepada terdakwa : " Dimano?", Terdakwa berkata : "Aku di kebun handil", Private Number berkata : " Bisa ke kebun kopi dak arah Simpang Serdang", Terdakwa berkata:"Yolah", selanjutnya Terdakwa pergi ke arah Simpang Serdang Kebon Kopi kemudian Private Number kembali menghubungi Terdakwa berkata : "Depan TK tu ado kotak bungkus rokok Surya", Terdakwa berkata : "Yo, aku kesano", selanjutnya terdakwa mendapati kotak bungkus rokok SURYA diatas rumput, Terdakwa mengambil kotak rokok tersebut kemudian Terdakwa pergi ke rumah kontrakan Terdakwa didaerah Bagan Pete, sesampai dirumah Terdakwa, Terdakwa bertemu RUDI yang masih menunggu selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisi Narkotika jenis Shabu kepada RUDI , RUDI memberikan Narkotika jenis Shabu tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) titik kepada Terdakwa sebagai upah kemudian RUDI pergi ke Desa Sungai Duren dan Desa Kilangan untuk menjual Narkotika jenis Shabu selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 Wib RUDI pergi ke kampung daerah Pulau Pandan untuk menjual Narkotika jenis Shabu, sekira pukul 17.30 Wib pada saat RUDI keluar dari kampung daerah Pulau Pandan tersebut di Jl.Lingkar Barat Kel.Bagan Pete Kec.Kotabaru Kota Jambi tiba-tiba berdasarkan informasi datang anggota BNNP Jambi saksi Erikson Rumasingap, saksi Bias Dian Wibowo memberhentikan dan menggeledah RUDI ditemukan barang-bukti berupa 7 (tujuh) bungkus kecil plastik bening Narkotika jenis Shabu didalam kotak kecil plastik warna hitam didalam tas pinggang merk Filano warna biru milik Terdakwa kemudian saksi

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2020/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erikson Rumasingap, saksi Bias Dian Wibowo mempertanyakan RUDI cara mendapatkan 7 (tujuh) bungkus kecil plastik bening Narkotika jenis Shabu tersebut, RUDI menerangkan mendapatkan 7 (tujuh) bungkus kecil plastik bening Narkotika jenis Shabu dari Terdakwa selanjutnya berdasarkan pengembangan sekira pukul 18.30 Wib anggota BNNP Jambi saksi Erikson Rumasingap, saksi Bias Dian Wibowo melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Lr.Sanjaya Kec.Kotabaru Kota Jambi, saat diinterogasi Terdakwa mengakui telah membeli Narkotika jenis Shabu dari PABLO (belum tertangkap) untuk diserahkan kepada RUDI (berkas perkara diajukan terpisah) kemudian Terdakwa berserta barang-bukti dibawa ke Polda Jambi guna pengusutan lebih lanjut kemudian diambil sampel barang-bukti sebanyak 0,28 gram dari 4,34 gram dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.98.982.08.20.2380 tanggal 12 Agustus 2020, dengan hasil pengujian :

Kesimpulan : Contoh yang diterima di Lab mengandung MDMA (Bukan Tanaman);

MDMA termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo.pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat hukumnya tidak keberatan dan mohon persidangan untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bias Dian Wibowo Bin Teguh, dipersidangan menerangkan di bawah sumpah Yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengerti. Sehubungan dengan saksi dan rekan-rekan saya di BNNP Jambi menangkap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020, sekira pukul 18.30 WIB di Lorong Sanjaya Kota Baru Kota Jambi;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada berkas perkara sudah benar;
  - Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran Narkotika di Kampung Pulau Pandan Kota Jambi. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, kami melakukan penyelidikan dan pemantauan di sekitar lokasi dimaksud. Kemudian pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 17.30 WIB, Tim BNNP Jambi melihat seseorang

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2020/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicurigai melintas di Jalan Kampung Pandan Kelurahan Legok Kec. Danau Sipin Kota Jambi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion. Lalu kami memberhentikan orang tersebut dan langsung melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan di dalam tas pinggang merk Filano wama biru 7 (tujuh) bungkus kecil plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu serta timbangan Digital merk Pocket Scale. Dari hasil interogasi singkat, orang tersebut mengaku bernama Rudi Suhadak Bin Damhuji MZ dan mengatakan bahwa dia memperoleh paket yang diduga shabu tersebut dari orang yang bernama Winaldy Nasution Bin Azwar Nasution. dari keterangan Rudi, saksi melakukan pengembangan penyidikan dan akhirnya berhasil menangkap Terdakwa Winaldy di Lorong Sanjaya Kota Baru Kota Jambi pada pukul 17.30 WIB dihari yang sama. Selanjutnya Sdr. Rudi dan Terdakwa dibawa ke Kantor BNN Provinsi Jambi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa telah dilakukan pengujian di BPOM Jambi dan hasilnya adalah positif mengandung Metamphetamin (bukan tanaman);
- Bahwa maksud Sdr. Rudi mengambil shabu dari Terdakwa adalah untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantahnya;

. 2. Saksi Erikson Rumasingap anak dari R. Rumasingap, dipersidangan menerangkan di bawah sumpah Yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti. Sehubungan dengan saksi dan rekan-rekan saksi di BNNP Jambi menangkap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020, sekira pukul 18.30 WIB di Lorong Sanjaya Kota Baru Kota Jambi;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada berkas perkara sudah benar;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran Narkotika di Kampung Pulau Pandan Kota Jambi. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, saksi melakukan penyelidikan dan pemantauan di sekitar lokasi dimaksud. Kemudian pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 17.30 WIB, Tim BNNP Jambi melihat seseorang yang dicurigai melintas di Jalan Kampung Pandan Kelurahan Legok Kec. Danau Sipin Kota Jambi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion. Lalu saksi memberhentikan orang tersebut

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2020/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung melakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan ditemukan di dalam tas pinggang merk Filano warna biru 7 (tujuh) bungkus kecil plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu serta timbangan Digital merk Pocket Scale. Dari hasil interogasi singkat, orang tersebut mengaku bernama Rudi Suhadak Bin Damhuji MZ dan mengatakan bahwa dia memperoleh paket yang diduga shabu tersebut dari orang yang bernama Winaldy Nasution Bin Azwar Nasution. Dari keterangan Rudi, kami melakukan pengembangan penyidikan dan akhirnya berhasil menangkap Terdakwa Winaldy di Lorong Sanjaya Kota Baru Kota Jambi pada pukul 17.30 WIB dihari yang sama. Selanjutnya Sdr. Rudi dan Terdakwa dibawa ke Kantor BNN Provinsi Jambi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa telah dilakukan pengujian di BPOM Jambi dan hasilnya adalah positif mengandung Metamphetamin (bukan tanaman);
- Bahwa maksud Sdr. Rudi mengambil shabu dari Terdakwa Winaldy adalah untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantahnya;

3 Saksi Rudi Suhadak Bin Damhuji MZ, dipersidangan menerangkan di bawah sumpah Yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti. Sehubungan dengan saksi dan Terdakwa diamankan oleh anggota BNN Propinsi Jambi karena telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada berkas perkara sudah benar;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 WIB, saksi menghubungi Terdakwa menanyakan stok shabu. Kemudian saksi datang pergi ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Lingkar Barat Kel. Bagan Pete Kec. Kota Baru Kota Jambi. Di rumah kontrakan Terdakwa, saksi bertemu Terdakwa lalu saksi menyerahkan uang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor saksi jenis Yamaha Vixion Nopol BH 3190 YP warna putih sementara saksi menunggu di rumahnya. Setelah kurang lebih 1 jam, Terdakwa kembali dan selanjutnya menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan shabu seberat 10 gram. Kemudian

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2020/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi memberikan upah kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus kecil berisi shabu dan selanjutnya saksi pergi meninggalkan rumah Terdakwa ke daerah Sungai Duren untuk menemui Indra. Keesokan harinya pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB, saksi pergi lagi ke rumah Terdakwa dan memberikan uang sisa penjualan shabu kepada Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Setelah itu saksi pergi ke Kampung Pulau Pandan Kel. Legok Kec. Danau Sipin dan sekitar pukul 17.30 WIB saksi pergi dari Kampung Pulau Pandan, namun di perjalanan saksi diberhentikan kemudian digeledah oleh petugas BNN Provinsi Jambi. Dari penggeledahan tersebut ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik kecil warna hitam berisi shabu-shabu di dalam tas pinggang saya merk Filano warna biru. Saat diinterogasi oleh petugas, saksi menjelaskan bahwa saksi mendapatkan shabu tersebut dari Terdakwa. Kemudian petugas BNNP Jambi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian saksi bersama Terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor BNNP Jambi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa saksi membeli shabu dari Terdakwa Sudah sekitar 5 (lima) kali;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti tersebut yaitu handphone Terdakwa yang disita petugas saat menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti. Sehubungan dengan Terdakwa dan Saksi Rudi Suhadak diamankan oleh anggota BNN Propinsi Jambi karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa pada berkas perkara sudah benar;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Rudi menghubungi Terdakwa menanyakan stok shabu. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rudi, Terdakwa bisa mendapatkan shabu dan menyuruh saksi Rudi untuk datang ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Lingkar Barat Kel. Bagan Pete Kec. Kota Baru Kota Jambi. Saat di rumah Terdakwa, Saksi Rudi menyerahkan uang sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang digunakan untuk membeli shabu. Lalu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor Saksi Rudi jenis Yamaha Vixion Nopol BH 3190 YP warna putih untuk mengambil shabu sementara Saksi Rudi menunggu di rumah Terdakwa. Setelah kurang lebih 1 jam, Terdakwa kembali dan selanjutnya menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan shabu seberat 10 gram kepada Saksi Rudi. Setelah itu Saksi Rudi memberi Terdakwa (satu) bungkus kecil berisi shabu dan selanjutnya pergi meninggalkan rumah Terdakwa. Keesokan harinya pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi Rudi datang lagi ke rumah Terdakwa dan memberikan sisa uang pembelian shabu kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Setelah itu Saksi Rudi pergi. Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB, petugas BNNP Jambi menangkap Terdakwa saat Terdakwa sedang di Lorong Sanjaya Kota Baru dan selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Rudi serta barang bukti dibawa ke kantor BNNP Jambi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Pablo dan Terdakwa menjemput shabu yang kemudian Terdakwa serahkan ke Saksi Rudi sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut yaitu handphone Terdakwa yang disita petugas saat ditangkap;
- Bahwa biasanya Terdakwa menerima upah 1 (satu) paket kecil shabu setiap Terdakwa menjemput shabu dan shabu yang Terdakwa terima tersebut kemudian Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) bungkus plastic bening Narkotika jenis Shabu total berat :4,340 gram;
- 1 (satu) timbangan digital merk POCKET SCALE;
- 1(satu) pinggang merk Filano warna biru.;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha VIXION No.Pol :BH 3190 YP warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna merah berikut Simcard;
- 1 (satu) kotak kecil plastic warna hitam;
- 1(satu) unit handphone merk ASUS type XOORD warna hitam merah ; .

terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah sesuai dengan Berita Acara Penyitaan sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2020/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan bukti surat berupa: Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.98.982.08.20.2380 tanggal 12 Agustus 2020, dengan hasil pengujian :

Kesimpulan : Contoh yang diterima di Lab mengandung MDMA (Bukan Tanaman);

MDMA termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan Terdakwa dan Saksi Rudi Suhadak diamankan oleh anggota BNN Propinsi Jambi karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa pada berkas perkara sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Bias Dian Wibowo dan saksi Erikson Rumasingap anak dari R. Rumasingap dari anggota kepolisian;
- Bahwa awalnya saksi Bias Dian Wibowo dan saksi Erikson Rumasingap anak dari R. Rumasingap dari anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran Narkotika di Kampung Pulau Pandan Kota Jambi. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, saksi melakukan penyelidikan dan pemantauan di sekitar lokasi dimaksud. Kemudian pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 17.30 WIB, Tim BNNP Jambi melihat seseorang yang dicurigai melintas di Jalan Kampung Pandan Kelurahan Legok Kec. Danau Sipin Kota Jambi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion. Lalu saksi memberhentikan orang tersebut dan langsung melakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan ditemukan di dalam tas pinggang merk Filano warna biru 7 (tujuh) bungkus kecil plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu serta timbangan Digital merk Pocket Scale. dari hasil interogasi singkat, orang tersebut mengaku bernama Rudi Suhadak Bin Damhuji MZ dan mengatakan bahwa dia memperoleh paket yang diduga shabu tersebut dari orang yang bernama Winaldy Nasution Bin Azwar Nasution. Dari keterangan Rudi, kami melakukan pengembangan penyidikan dan akhirnya berhasil menangkap Terdakwa Winaldy di Lorong Sanjaya Kota Baru Kota Jambi pada pukul 17.30 WIB dihari yang sama. Selanjutnya Sdr. Rudi dan Terdakwa dibawa ke Kantor BNN Provinsi Jambi untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2020/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Rudi menghubungi Terdakwa menanyakan stok shabu. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rudi, Terdakwa bisa mendapatkan shabu dan menyuruh saksi Rudi untuk datang ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Lingkar Barat Kel. Bagan Pete Kec. Kota Baru Kota Jambi. Saat di rumah Terdakwa, Saksi Rudi menyerahkan uang sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang digunakan untuk membeli shabu. Lalu Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor Saksi Rudi jenis Yamaha Vixion Nopol BH 3190 YP warna putih untuk mengambil shabu sementara Saksi Rudi menunggu di rumah Terdakwa. Setelah kurang lebih 1 jam, Terdakwa kembali dan selanjutnya menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan shabu seberat 10 gram kepada Saksi Rudi. Setelah itu Saksi Rudi memberi Terdakwa (satu) bungkus kecil berisi shabu dan selanjutnya pergi meninggalkan rumah Terdakwa. Keesokan harinya pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi Rudi datang lagi ke rumah Terdakwa dan memberikan sisa uang pembelian shabu kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Setelah itu Saksi Rudi pergi. Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB, petugas BNNP Jambi menangkap Terdakwa saat Terdakwa sedang di Lorong Sanjaya Kota Baru dan selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Rudi serta barang bukti dibawa ke kantor BNNP Jambi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Pablo dan Terdakwa menjemput shabu yang kemudian Terdakwa serahkan ke Saksi Rudi sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut yaitu handphone Terdakwa yang disita petugas saat ditangkap;
- Bahwa biasanya Terdakwa menerima upah 1 (satu) paket kecil shabu setiap Terdakwa menjemput shabu dan shabu yang Terdakwa terima tersebut kemudian Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :7 (tujuh) bungkus plastic bening Narkotika jenis Shabu total berat :4,340 gram, 1 (satu) timbangan digital merk POCKET SCALE, 1(satu) pinggang merk Filano warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha VIXION No.Pol :BH 3190 YP warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna merah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut Simcard, 1 (satu) kotak kecil plastic warna hitam, 1(satu) unit handphone merk ASUS type XOORD warna hitam merah dan selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan bukti surat berupa: Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.98.982.08.20.2380 tanggal 12 Agustus 2020, dengan hasil pengujian :

Kesimpulan : Contoh yang diterima di Lab mengandung MDMA (Bukan Tanaman);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur *Setiap orang*;
2. Unsur *Tanpa hak atau melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman*;
3. Unsur *Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1)*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang bahwa setiap orang lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa bernama Winaldy Nasution Als Dedek Bin Azwar Nasution, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2020/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Tanpa hak atau melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman":

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini terdapat sub unsur yang berbentuk alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya apabila salah satu sub unsur ini terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur "*secara tanpa hak atau melawan hukum*" ini berkaitan dengan pengertian tanpa memperoleh izin dari yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud dan bertentangan aturan hukum untuk melakukan "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi, dan haruslah mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI dan pihak pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud, bila tidak ada izin maka perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum atau merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat sekitar. Hal tersebut akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya lebih besar bagi kehidupan sosial kemasyarakatan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Jo. Pasal 40 Jo. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara limitatif mengatur narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2020/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya didistribusikan kepada apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan Pemerintah tertentu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat, petunjuk dan barang bukti, maka telah diperoleh fakta hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengerti. Sehubungan dengan Terdakwa dan Saksi Rudi Suhadak diamankan oleh anggota BNN Propinsi Jambi karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa pada berkas perkara sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Bias Dian Wibowo dan saksi Erikson Rumasingap anak dari R. Rumasingap dari anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Bias Dian Wibowo dan saksi Erikson Rumasingap anak dari R. Rumasingap dari anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran Narkotika di Kampung Pulau Pandan Kota Jambi. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, saksi melakukan penyelidikan dan pemantauan di sekitar lokasi dimaksud. Kemudian pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 17.30 WIB, Tim BNNP Jambi melihat seseorang yang dicurigai melintas di Jalan Kampung Pandan Kelurahan Legok Kec. Danau Sipin Kota Jambi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion. Lalu saksi memberhentikan orang tersebut dan langsung melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan di dalam tas pinggang merk Filano warna biru 7 (tujuh) bungkus kecil plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu serta timbangan Digital merk Pocket Scale. Dari hasil interogasi singkat, orang tersebut mengaku bernama Rudi Suhadak Bin Damhuji MZ dan mengatakan bahwa dia memperoleh paket yang diduga shabu tersebut dari orang yang bernama Winaldy Nasution Bin Azwar Nasution. Dari keterangan Rudi, kami melakukan pengembangan penyidikan dan akhirnya berhasil menangkap Terdakwa di Lorong Sanjaya Kota Baru Kota Jambi pada pukul 17.30 WIB dihari yang sama. Selanjutnya Sdr. Rudi dan Terdakwa di bawa ke Kantor BNN Provinsi Jambi untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Rudi menghubungi Terdakwa menanyakan stok shabu. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rudi, Terdakwa bisa

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2020/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan shabu dan menyuruh saksi Rudi untuk datang ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Lingkar Barat Kel. Bagan Pete Kec. Kota Baru Kota Jambi. Saat di rumah Terdakwa, Saksi Rudi menyerahkan uang sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang digunakan untuk membeli shabu. Lalu Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor Saksi Rudi jenis Yamaha Vixion Nopol BH 3190 YP warna putih untuk mengambil shabu sementara Saksi Rudi menunggu di rumah Terdakwa. Setelah kurang lebih 1 jam, Terdakwa kembali dan selanjutnya menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan shabu seberat 10 gram kepada Saksi Rudi. Setelah itu Saksi Rudi memberi Terdakwa (satu) bungkus kecil berisi shabu dan selanjutnya pergi meninggalkan rumah Terdakwa. Keesokan harinya pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi Rudi datang lagi ke rumah Terdakwa dan memberikan sisa uang pembelian shabu kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Setelah itu Saksi Rudi pergi. Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB, petugas BNNP Jambi menangkap Terdakwa saat Terdakwa sedang di Lorong Sanjaya Kota Baru dan selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Rudi serta barang bukti dibawa ke kantor BNNP Jambi untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Pablo dan Terdakwa menjemput shabu yang kemudian Terdakwa serahkan ke Saksi Rudi sudah 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut yaitu handphone Terdakwa yang disita petugas saat ditangkap;

Menimbang, bahwa biasanya Terdakwa menerima upah 1 (satu) paket kecil shabu setiap Terdakwa menjemput shabu dan shabu yang Terdakwa terima tersebut kemudian Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :7 (tujuh) bungkus plastic bening Narkotika jenis Shabu total berat :4,340 gram, 1 (satu) timbangan digital merk POCKET SCALE, 1(satu) pinggang merk Filano warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha VIXION No.Pol :BH 3190 YP warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna merah berikut Simcard, 1 (satu) kotak kecil plastic warna hitam, 1(satu) unit handphone merk ASUS type XOORD warna hitam merah dan selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan bukti surat berupa: Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.98.982.08.20.2380 tanggal 12 Agustus 2020, dengan hasil pengujian :

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2020/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Kesimpulan : Contoh yang diterima di Lab mengandung MDMA (Bukan Tanaman);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal *Tanpa hak atau melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman* sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur *Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1)*;

Menimbang, bahwa *Permufakatan jahat (samanspenning)* adalah suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan suatu tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Pengertian pemufakatan jahat dalam arti autentik dapat dilihat dalam pasal 88 KUHP, yakni Pemufakatan terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan .Namun berbeda dengan UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UUN) pada saat ini menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai, dikarenakan kejatan Narkotika dipandang telah menjadi kejahatan yang serius , dalam praktiknya penerapan pasal 132 ayat (1) UUN untuk menjerat pelaku tindak pidana selesai yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Bias Dian Wibowo dan saksi Erikson Rumasingap anak dari R. Rumasingap dari anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Rudi menghubungi Terdakwa menanyakan stok shabu. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rudi, Terdakwa bisa mendapatkan shabu dan menyuruh saksi Rudi untuk datang ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Lingkar Barat Kel. Bagan Pete Kec. Kota Baru Kota Jambi. Saat di rumah Terdakwa, Saksi Rudi menyerahkan uang sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang digunakan untuk membeli shabu. Lalu Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor Saksi Rudi jenis Yamaha Vixion Nopol BH 3190 YP warna putih untuk mengambil shabu sementara Saksi Rudi menunggu di rumah Terdakwa. Setelah kurang lebih 1 jam, Terdakwa kembali dan selanjutnya menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan shabu seberat 10 gram kepada Saksi Rudi. Setelah itu Saksi Rudi memberi Terdakwa (satu) bungkus kecil berisi shabu dan selanjutnya pergi meninggalkan rumah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Keesokan harinya pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi Rudi datang lagi ke rumah Terdakwa dan memberikan sisa uang pembelian shabu kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Setelah itu Saksi Rudi pergi. Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB, petugas BNNP Jambi menangkap Terdakwa saat Terdakwa sedang di Lorong Sanjaya Kota Baru dan selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Rudi serta barang bukti dibawa ke kantor BNNP Jambi untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Pablo dan Terdakwa menjemput shabu yang kemudian Terdakwa serahkan ke Saksi Rudi sudah 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut yaitu handphone Terdakwa yang disita petugas saat ditangkap;

Menimbang, bahwa biasanya Terdakwa menerima upah 1 (satu) paket kecil shabu setiap Terdakwa menjemput shabu dan shabu yang Terdakwa terima tersebut kemudian Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, terhadap Unsur *Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1)* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa bukti berupa :7 (tujuh) bungkus plastic bening Narkotika jenis Shabu total berat :4,340 gram, 1 (satu) timbangan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2020/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digital merk POCKET SCALE, 1(satu) pinggang merk Filano warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha VIXION No.Pol :BH 3190 YP warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna merah berikut Simcard, 1 (satu) kotak kecil plastic warna hitam dan 1(satu) unit handphone merk ASUS type XOORD warna hitam merah, terhadap barang bukti tersebut diatas akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika dan perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi penerus bangsa;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Terdakwa sudah menjemput shabu yang kemudian Terdakwa serahkan ke Saksi Rudi Suhadak sudah 5 (lima) kali;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa perlu dipahami bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain bahwa pemidanaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi menurut Majelis Hakim, maka oleh karena itu cukuplah beralasan dan adil bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berikut ini adalah layak dan adil serta diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (Bagi Terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik serta berguna) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya) dengan menegakkan norma hukum;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2020/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, dan dihubungkan dengan aspek keadilan hukum, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dan dirasa adil dengan perbuatan Terdakwa, agar tidak ada anggapan, insitusi dan aparat hukum hanya mengedepankan *Formal Justice (Possitivist-Legalistik)* semata, tanpa memperdulikan *Substansial Justic*;

Memperhatikan, akan Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Winaldy Nasution Als Dedek Bin Azwar Nasution tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara "*Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman*, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) bungkus plastic bening Narkotika jenis Shabu total berat :4,340 gram;
  - 1 (satu) timbangan digital merk POCKET SCALE;
  - 1(satu) pinggang merk Filano warna biru.;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha VIXION No.Pol :BH 3190 YP warna putih;
  - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna merah berikut Simcard;
  - 1 (satu) kotak kecil plastic warna hitam;Dipergunakan dalam perkara splitsing an. Rudi Suhadak Bin Damhuji MZ;
- 1(satu) unit handphone merk ASUS type XOORD warna hitam merah . Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2020/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin 1 Maret 2021 oleh Yandri Roni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Inna Herlina, S.H., M.H., dan M. Syafrizal Fakhmi S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harmilina, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Shandra Fransiska, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Inna Herlina, S.H., M.H.

Yandri Roni, S.H., M.H.

M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Harmilina, S.H., M.H.